

**SISTEM INVESTASI EQUITY CROWDFUNDING PADA UMKM DI
INDONESIA STUDI PADA PLATFORM BIZHARE
PT. INVESTASI DIGITAL NUSANTARA**

**Yulya Puspita Bakti¹
Rafi Irfan Pranata²
Muh. Samsul Rijal Anwar³**

¹²³Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya

¹yulyapb2@gmail.com

²rafiirfanpranata@gmail.com

³samsul.rijalanwar@gmail.com

Abstract: *This research aimed to examine the equity crowdfunding investment system on MSME in Indonesia towards broad people. Equity crowdfunding is a crowdfunding service from share offering at affordable price, which becomes an attraction on the platform Bizhare measured by the investment value, total investors, total shares distributed to investors, total profits, and period profit sharing from managers. This research used quantitative and qualitative methods, with descriptive analysis on the quantitative data, and the content analysis on the qualitative data. The sample of this research was the list of business investments on the official situs of Bizhare in April 2021. The results showed that the investment system flow used on the platform Bizhare had efficiency and effectiveness according to the scheme listed on each subject, started from the pre-order and the share offering, the completed funding, the fund handover, and the dividend distribution to the investors who would be charged by service cost, as well as the management fee from each business profit.*

Keywords: *Equity, Crowdfunding, Investment System, Indonesia, Platform Bizhare*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimanakah sistem investasi *equity crowdfunding* pada UMKM di Indonesia kepada masyarakat luas. *Equity crowdfunding* berupa layanan urunan dana dari penawaran saham dengan harga yang terjangkau menjadi daya tarik pada platform Bizhare diukur dari nilai investasi, jumlah investor, total saham yang dibagikan kepada investor, total keuntungan dan jangka waktu pembagian keuntungan dari pengelola. Penelitian ini memakai metode kuantitatif serta kualitatif melalui teknik analisis deskriptif pada data kuantitatif serta analisis konten pada data kualitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah daftar investasi bisnis pada *situs* atau aplikasi resmi Bizhare pada bulan April 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur sistem investasi yang digunakan pada platform Bizhare memiliki efisiensi serta efektivitas sesuai skema yang tertera pada masing-masing subjek, dimulai dari *pre-order* dan penawaran saham, pendanaan terpenuhi, penyerahan dana, hingga pembagian *dividen* kepada investor yang akan dibebankan biaya layanan dari total investasi serta *management fee* dari setiap keuntungan bisnis.

Kata Kunci: *Equity, Crowdfunding, Sistem Investasi, Indonesia, Platform Bizhare*

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 telah memberi tantangan serta peluang untuk perkembangan ekonomi kedepan, terutama teknologi digital pada pengembangan UMKM selaras dengan perkembangan *e-commerce*. Mengingat UMKM menyerap tenaga kerja terbesar yakni 97%, maka peningkatan kapasitas serta nilai tambah umkm perlu dilangsungkan secara mempermudah berusaha, memperluas akses pasar, akselerasi pembiayaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menguatkan koordinasi lintas sektor. Meskipun belum menghasilkan skala usaha yang optimal, keterkaitan antar usaha UMKM, kemitraan dengan usaha besar juga terus didorong namun baru sekitar 7% yang menjalin mitra dengan perusahaan lain. Sehingga arah kebijakan dalam konteks meningkatkan nilai tambah ekonomi periode 2020-2024 menjadi pendukung UMKM dengan salah satu kebijakannya yakni adanya strategi peningkatan pembiayaan lewat penyediaan skema pembiayaan untuk UMKM mencakup modal awal usaha juga pendampingan untuk mengakses kredit (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020).

Selama satu tahun terakhir selang pandemi berlangsung dalam upaya pemulihan (*recovery*), telah membuahkan hasil tren berupa investasi seperti investasi pasar modal yang mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh lebih baik yang dapat dilihat dari tingginya tingkat daya serap dana investasi masyarakat. Melalui artikel yang dikutip dari *Press Release Detail IDX, KPEI, dan KSEI* bahwa jumlah investor pasar modal di Indonesia senantiasa bertambah yakni pertanggal 29 Desember 2020, naik 50% dari 2.484.354 menjadi 3.871.248 yang didukung dari keberadaan proses digitalisasi pada Pasar Modal Indonesia, terutama proses membuka rekening investasi (IDX,2020).

Aakar Abyasa selaku praktisi pasar modal serta founder Jouska melakukan penilaian adanya celah dalam pembiayaan bagi UMKM *nonbankable*, menurutnya *equity crowdfunding* tidak saja menjadi jalan keluar tetapi sebagai urgensi supaya umkm bisa berkembang sembari menyesuaikan regulasi yang ada di Indonesia. Jika sebelumnya pemilik pasar modal senang melakukan investasi pada perusahaan teknologi informasi, sekarang dengan perkembangan yang pesat pada industri digital permodal sekarang mulai memperhatikan UMKM local yang berpotensi untuk dikembangkan, sebab tetap meraup keuntungan meskipun ditengah kondisi pandemi (Bisnis Indonesia, 2020).

Sebagai salah satu instrumen alternatif di Indonesia *equity crowdfunding* hadir dalam membuat daya serap dana investasi melalui masyarakat mengalami peningkatan, dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk turut serta atau ikut berpartisipasi didalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Crowdfunding* yang dimaksud ialah teknik pendanaan bagi proyek ataupun unit usaha yang mengikutsertakan masyarakat secara luas (siKAPIuangmu OJK, 2019). Hingga pada tanggal 30 november 2019 OJK telah menetapkan 2 perusahaan penyelenggara yang terdaftar di *Fintech Equity crowdfunding (ECF)*, salah satu dari perusahaan tersebut adalah PT.Investasi Digital Nusantara dengan nama platform Bizhare (Publikasi OJK, 2019).

Sebagai *crowdfunding* dengan jenis *equity based*, selain menyediakan investasi bisnis Bizhare resmi membuka layanan pasar sekunder jual beli saham dengan skema investor bisa melangsungkan transaksi permintaan (*bid*) serta penawaran (*offer*) saham secara nyaman serta aman. Hal ini pula yang membuat Bizhare sebagai pelopor platform pertama yang meluncurkan pasar sekunder dengan sistem yang mirip pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat pembukaan pertama terdapat 3 bisnis yang dapat dibeli masyarakat, yakni PT. Rindang Kuliner Indonesia (Nasi Kapau oleh Padang Sederhana Lintau 88), PT. Bangka Investasi Digital (Laundry Klin), serta PT. Manis Enak Jaya (Lakoe Dessert) yang telah diperdagangkan sampai 12 Februari 2021 (Bizhare, 2021).

Heinrich Vincent selaku CEO Bizhare berharap melalui teknologi yang disediakan Bizhare dapat tercapainya tujuan dalam mewujudkan demokratisasi sistem jasa keuangan yang matang semacam pasar modal yang tidak saja dapat para usaha menengah ke atas akses, tetapi juga para Usaha Kecil Menengah (UKM) diseluruh Indonesia (Sulaiman, 2021). Sebagai instrumen investasi yang masih baru, banyak hal yang terus dikembangkan oleh para pengembang kepada masyarakat pengguna, maupun investor, seperti mengedukasi para UKM, penambahan fitur layanan dan lain sebagainya.

Salah satu *Tag line* utama yang tertera pada *situs* resmi Bizhare yakni “Investasi Bisnis dengan Skema Gotong Royong”, mulai Rp. 50.000 per lembar saham kita Bisa melakukan investasi bisnis ataupun merintis bisnis waralaba secara berbarengan dan memperoleh keuntungan bisnis secara berkala, sehingga melalui sistem investasi itu akan membuat masyarakat tertarik untuk membeli. Selain itu, Bizhare yang adalah penyelenggara memperoleh kuasa melalui pemodal baik bagi pengurusan legalitas, pembagian keuntungan serta laporan keuangan secara berkala lewat sistem. Dari adanya penjelasan singkat mengenai sistem investasi yang telah dijelaskan via *situs* dan sosial media Bizhare lainnya, serta adanya peningkatan pengguna investasi secara berkala, perlunya pengkajian yang lebih mendetail mengenai sistem investasi yang diterapkan oleh Bizhare agar terbentuknya pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat luas (Bizhare, 2021).

TINJAUAN TEORETIS

Crowdfunding dan Equity Crowdfunding

Dalam pengertiannya, *crowdfunding* diartikan menjadi panggilan terbuka lewat internet guna mendapatkan sumber daya keuangan berbentuk sumbangan uang, kadang-kadang dengan imbalan produk, layanan, atau hadiah di masa mendatang (Kleemann et al., 2008). Selain itu, *crowdfunding* juga memakai teknologi web serta sistem pembayaran daring yang tersedia guna memfasilitasi transaksi diantara pencipta (orang yang meminta dana) serta pemberi dana (orang yang memberi dana) (Belleflamme et al., 2011)

Pendapat mengenai cara *crowdfunding* yang mayoritas menggunakan bantuan teknologi digital juga diperkuat dengan pengertian bahwa, *crowdfunding* merupakan sebuah metode untuk membangun hubungan antar pengusaha, yang bertujuan


untuk meningkatkan modal, serta investor baru, yang membentuk sumber modal baru serta bersedia berinvestasi dalam jumlah kecil, melalui perantara berbasis internet (Valenciene & Jęgelevičiute, 2014).

Selain pengertian secara umum, seperti yang telah disampaikan di atas bahwa di Indonesia sendiri OJK merupakan lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia, memiliki pengertiannya sendiri terkait *crowdfunding*, yaitu layanan urun dana lewat penawaran saham berbasis teknologi informasi /*equity crowdfunding* ialah penyelenggara layanan penawaran saham ang penerbit lakukan guna melakukan penjualan terhadap sahamnya secara langsung pada pemodal lewat jaringan sistem elektronik yang sifatnya terbuka (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Dalam praktiknya, *equity crowdfunding* nyaris mirip pada investasi pasar modal, yaitu adanya Penerbit (badan hukum Indonesia yang bentuknya perseroan terbatas yang menawarkan saham lewat Penyelenggara), Penyelenggara Layanan Urun Dana (badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola serta mengoperasikan layanan urun dana), dan Pemodal (pihak yang membeli saham Penerbit lewat Penyelenggara). Namun letak pertidaksamaannya, dalam *equity crowdfunding* penawaran saham dilangsungkan oleh penerbit guna melakukan penjualan terhadap sahamnya secara langsung pada pemodal lewat sistem eletronik secara daring, kemudian diberi kucuran dana ataupun kemudian disebut Penerbit ialah badan hukum indonesia yang bentuknya perseroan terbatas dimana jumlah modal yang disetor tidak melebihi Rp. 30 miliar. Penerbit tidak diizinkan pula ialah perusahaan yang memiliki karakteristik: dikendalikan langsung ataupun tidak langsung oleh sebuah grup ataupun konglomerat, perusahaan terbuka ataupun anak perusahaan terbuka, serta mempunyai kekayaan melampaui Rp.10 Miliar (tidak mencakup tanah serta bangunan) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Pada pengaplikasiannya, *crowdfunding* dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: (a) *Donation based*, dalam praktik *crowdfunding* ini pemberi dana/*crowdfunders* hanya memberikan donasi secara cuma-cuma kepada pihak yang membutuhkan tanpa imbal balik keuntungan apapun. (b) *Equity crowdfunding*, dalam jenis ini didefinisikan pemberi dana/*crowdfunders* menerima sebuah kompensasi secara finansial (misalnya ekuitas, pendapatan, atau pengaturan bagi hasil) dari pihak yang diberikan dana. (c) *Reward crowdfunding*, dalam skema ini pemberi bantuan/ dana/*crowdfunders* berhak menerima manfaat secara non-finansial sebagai imbalan atas kontribusi finansial yang telah mereka berikan (misalnya berupa kredit dalam sebuah album atau hak istimewa untuk memesan barang secara *pre-order*) (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher. 2013).

Gambar 1. Framework Crowdfunding



Sumber: Valenciene dan Jegeleviciute (2014)

Tentu, penggunaan *crowdfunding* dalam pendanaan bisnis kedepannya menjadi sebuah hal yang menarik, ini kembali dikarenakan potensi literasi digital di kalangan anak-anak muda Indonesia kedepannya tentu akan semakin masif, yang membuat setiap anak muda di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi seorang investor walaupun dimulai dari jumlah investasi yang kecil. Ini juga sejalan dengan temuan bahwa, meskipun sekarang pengumpulan dananya masih kecil jika dilakukan perbandingan pda total keperluan pembangunan infrastruktur, potensi *crowdfunding* di Indonesia bisa mengalami perkembangan sebagai suatu alternatif pembiayaan. hal tersebut diakibatkan ke depan terdapat pergeseran komposisi demografi yang banyak generasi milenial isi sebagai pengambil keputusan utama didalam aspek kehidupan serta bisnis pada masa yang akan datang (Arifin & Wisudanto, 2017).

Sehingga dengan adanya penerapan *crowdfunding* di era teknologi informasi saat ini, harapannya aliran dana investasi bagi berbagai sektor ekonomi di masyarakat dapat mulai terbantu, terlebih pada bantuan modal yang dapat membantu usaha masyarakat untuk semakin berkembang. Salah satu sektor yang saat ini menjadi konsentrasi pemerintah dikala pandemi Covid-19 ini ialah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Secara umum, sesuai dengan ketetapan pemerintah Republik Indonesia didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bisa dijelaskan bahwasanya definisi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif kepunyaan individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang tersebut.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilangsungkan individu ataupun badan usaha yang bukannya anak perusahaan ataupun bukan cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai ataupun menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah ataupun Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang tersebut.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang independen, yang dilangsungkan oleh individu ataupun badan usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai ataupun menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil ataupun Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang tersebut.
4. Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilangsungkan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil penjualan lebih besar dibandingkan Usaha Menengah, yang mencakup usaha nasional

milik negara ataupun swasta, usaha patungan, serta asing yang melangsungkan aktivitas ekonomi di Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008).

Selain pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut, juga ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 terkait kriteria yang masuk sebagai kategori UMKM, yakni:

1. Kriteria Usaha Mikro ialah seperti dibawah ini:
 - a. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha; atau
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil ialah seperti dibawah ini:
 - a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha; atau
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah ialah seperti dibawah ini:
 - a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha; atau
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah selaras pada perkembangan perekonomian yang ditetapkan pada Peraturan Presiden (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008).

Kebijakan dan Penerapan *Equity crowdfunding* di Indonesia

Di Indonesia perkembangan *equity crowdfunding* masih kecil dibuktikan dengan baru dua platform (penyelenggara) yang diizinkan oleh OJK untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan urun dana ini. Berbeda dengan Amerika dan Inggris yang sudah mengembangkan sistem ini sejak lama. Di Eropa, nilai transaksi tahunan berbasis *equity crowdfunding* (tidak termasuk Inggris) telah meningkat dari 18,4 juta euro pada 2012 menjadi 211 juta euro pada 2017. Di Inggris, volume transaksi ekuitas tahunan telah meningkat dari 30 juta pada 2011 menjadi 333 juta pada 2017. Inggris adalah pasar *crowdfunding* terkemuka di Eropa, dengan 68% pasar *crowdfunding* berbasis di Inggris (Statista, 2017).

Indonesia sampai dengan tahun 2017 memiliki sekitar 64 juta UMKM yang selalu bertumbuh tiap tahunnya. pertumbuhan yang pesat ini sayangnya tidak didukung dengan penyediaan fasilitas yang baik bagi inovasi dan kelangsungan berusaha. Tak jarang banyak UMKM bangkrut karena ketidakmampuan mendapat pinjaman dari bank dengan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit (Luluk

Nurmalita, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan OJK Nomor 37 /POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan pengguna layanan urun dana lewat penawaran saham yang basisnya teknologi di Indonesia.

Adanya pengaturan itu diharapkan bisa memberi ruang bertumbuh untuk perusahaan perintis guna mendapatkan pendanaan pada pasar modal. Sampai pada November 2019, Indonesia memiliki 2 (dua) platform atau penyelenggara *equity crowdfunding* yang sudah memperoleh izin melalui OJK, yakni PT. Santara Daya Inspiratama serta PT. Investasi Digital Nusantara (Situs OJK, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengulas salah satu platform tersebut agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan mengenal pelaksanaan *equity crowdfunding* di Indonesia.

Platform *equity crowdfunding* kedua yang sudah memperoleh izin operasional dari OJK adalah PT Investasi Digital Nusantara (selanjutnya dinamakan Bizhare) dengan Surat Tanda Berizin Nomor: KEP-7/D.04.2019. Sebagai pemberi izin, OJK juga berwenang mengawasi pelaksanaannya. Namun, OJK tidak bertindak sebagai penjamin investasi. Bizhare berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki tujuan sebagai penyelenggara atau fasilitator pelaksanaan layanan urun dana. Sebagai penyelenggara, Bizhare bertugas menyediakan platform penawaran saham dari perusahaan UMKM atau perusahaan perintis (start-up) untuk para investor atau pemodal. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 POJK 37/2018, mendefinisikan penyelenggara layanan urun dana ataupun yang kemudian dinamakan penyelenggara merupakan badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan layanan urun dana.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan pada artikel, jenis artikel merupakan penggabungan artikel data kuantitatif dan kualitatif dengan populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah menggunakan beberapa daftar investasi bisnis yang tertera pada *situs* Bizhare pada bulan April 2021. Sampel yang digunakan diambil dari 3 kategori bisnis diantaranya bisnis ritel Alfmart di Lombok, bisnis *food and beverage* Sour Sally di Green Sedayu Mall Jakarta dan dan bisnis agrikultur Tambak Udang Vaname 7 di Lampung yang telah terpenuhi sahamnya. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis konten dari platform yang telah disediakan oleh Bizhare, selanjutnya ada data sekunder yang didapatkan melalui bermacam-macam sumber resmi untuk memperkuat isi artikel mengenai *equity crowdfunding* oleh platform Bizhare di Indonesia. Metode pengumpulan data yang dipakai ialah metode dokumentasi berupa pengumpulan data langsung yang dibutuhkan serta hasil data yang telah diolah dengan sumber pengambilan data yang diperoleh dari artikel jurnal, koran, situs resmi, undang-undang, salinan keputusan dan *press release*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bizhare menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urunan dana melalui situs resminya dalam www.bizhare.id. Berikut adalah tampilan *situs* Bizhare:

Gambar 2. Tampilan *Situs* bizhare



Sumber: *Situs* Bizhare (2021)

Dalam situs tersebut terdapat pilihan menu bagi pengunjung *situs* khususnya investor untuk seputar UMKM atau start-up yang terdaftar. Sampai saat ini Bizhare sudah mengumpulkan 48 bisnis yang terdaftar, Rp. 38 miliar total Investasi dan 65,4 ribu investor terdaftar. Jika melihat data persebaran UMKM di Indonesia sampai 2018, total UMKM di Indonesia sesuai dengan data Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah di tahun 2017 perkembangan UMKM hingga 64.194.057 Unit UMKM atau meningkat sebanyak 1.271.440-unit UMKM atau sekitar 2,02% pertumbuhan dari tahun 2017 (Depkop, 2017), maka tampak bahwa sampai tahun 2020 ini, belum semua UMKM memanfaatkan *equity crowdfunding* sebagai alternative pembiayaan usaha mereka.


Pada Pasal 1 Angka 5 POJK 37/2018, yang disebut pengguna layanan urun dana ialah penerbit serta pemodal. Penerbit merupakan badan hukum indonesia yang bentuknya perseroan terbatas yang menawarkan saham lewat penyelenggara. Penerbit disini bisa berbentuk UMKM ataupun perusahaan yang baru merintis semacam start up dengan bentuk perseroan terbatas. Penerbit tidak diharuskan melewati proses IPO semacam persyaratan dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, kemudian dikenal dengan sebutan UPPM. Sebagai jaminan kepastian hukum dan keterbukaan informasi, penerbit yang telah terdaftar dalam platform harus mengisi informasi keterbukaan data perihal perusahaan dan jenis usahanya dalam suatu wadah bernama *prospectus*. Sedangkan pemodal menurut POJK 37/2018 ialah pihak yang membeli saham penerbit lewat penyelenggara. Pemodal bisa berbentuk perorangan ataupun badan hokum swasta ataupun pemerintah. Pemodal yang hendak menanamkan modalnya wajib mempelajari profil penerbit lewat *prospectus* yang disediakan didalam platform penyelenggara.

Berdasarkan Pasal 5 POJK 37/2018, penawaran umum yang dilakukan penerbit adalah berbeda dengan penawaran umum selaras pada UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal. Penawaran dilangsungkan lewat penyelenggara, didalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan serta jumlah dana yang dikumpul dalam penawaran saham terbanyak 10 miliar (sepuluh miliar). Di dalam Bizhare jangka waktu penawaran adalah 60 hari. Penerbit yang meng-cancel penawaran kurang dari jangka Waktu tersebut, dikenai denda pembatalan yang dibayarkan kepada penyelenggara dan pemodal sesuai perjanjian. Pemodal yang tergabung dalam member terdaftar dalam Bizhare, dapat melakukan pembelian saham selama masa penawaran berlangsung. Penyelenggara dilarang memberikan bantuan keuangan ataupun bantuan informasi ataupun rekomendasi bagi pemodal dalam berinvestasi pada penerbit.

Proses Pembukaan Usaha, Pengajuan Dana serta Proses Investasi oleh Investor

Mekanisme pelaksanaan *equity crowdfunding* berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* Bizhare untuk investasi oleh Investor dan Pembukaan usaha dan permintaan pendaan oleh Penerbit adalah sebagaimana digambarkan oleh alur proses berikut :

Gambar 3. Alur proses pembukaan usaha dan pengajuan pendanaan



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 4. Alur proses Investasi oleh Investor



Sumber: Data diolah (2021)

Sistem Kepemilikan Saham, Pembagian Keuntungan dan Biaya yang harus dibayarkan oleh Investor

Investasi dalam menggunakan Bizhare, kepemilikan saham akan dicatatkan serta disimpan secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), seperti halnya dengan perusahaan publik, guna memudahkan penjualan saham pada pasar sekunder kepada investor lainnya sesudah satu tahun. Perhitungan persentase investasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} : \frac{\text{Total pengajuan dana awal investasi}}{\text{Dana awal investasi}}$$

Dividen yield ialah presentasi *dividen* yang dibagi setiap tahunnya, dibandingkan pada nilai investasi. *Dividen yield* itu diperoleh beracuan terhadap data historical penerbit/outlet lainnya sebagai cerminan bagi investor ketika hendak memulai investasi. Total *dividen* yang diterima oleh investor dan jangka waktu pembagian keuntungan bervariasi tergantung dengan realisasi keuntungan setiap bulannya melalui bisnis yang diinvestasikan serta kesepakatan awal bersama penerbit serta *franchisor* ketika menawarkan saham untuk pertama kalinya.

Investor akan dibebankan 2 jenis biaya, antara lain biaya layanan sejumlah 5% melalui total nominal yang investor investasikan sebagai biaya atas penggunaan platform bizhare dalam memudahkan proses investasi. Biaya yang kedua adalah management fee sejumlah 5% melalui tiap keuntungan bisnis.

Daftar Bisnis , *Dividen* per-tahun berdasarkan data historis dan Simulasi Investasi Bizhare

Berikut ini adalah 3 dari 48 bisnis yang terdaftar di Bizhare serta nilai bisnis, rata-rata *dividen/yield* per-tahun, dan waktu balik modal berdasarkan data historis:

Tabel 1. Contoh daftar bisnis di Bizhare dan historis performa masa lalu

No.	Nama Bisnis	Rata-rata nilai bisnis	Jangka waktu pembagian keuntungan dari pengelola	Rata-rata <i>dividen yield</i> (%)/ tahun berdasarkan historis	Waktu balik modal berdasarkan historis
1	Alfamart (Ritel Waralaba)	Rp. 900.000.000	3 bulan	13.19-14.12%	85-91 bulan
2	Sour Sally (F&B)	Rp. 1.228.000.000	3 bulan	26.7-30.8%	39-45 bulan
3	Tambak Udang Vaname (Agrikultur)	Rp. 260.000.000	4 bulan	25-40%	20 bulan

Sumber: Data diolah (2021)

Data tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan keuntungan dalam investasi *crowdfunding* cukup besar dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu rata-rata 25-40% per-tahun dengan waktu balik modal kurang dari 5 tahun adalah dari bisnis *food and beverage* yakni Sour Sally dikarenakan memiliki rata-rata nilai bisnis yang besar diikuti dengan jangka waktu serta rata-rata *dividen yield* yang cukup besar meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama disbanding dengan bisnis ritel dari Alfamart yang memiliki *dividen yield* yang rendah serta waktu balik modal yang lama. Sedangkan pada bisnis Tambak Udang Vaname 7, meskipun memiliki

jangka waktu pembagian keuntungan yang relatif singkat dan *dividen yield* yang besar, tingkat kemungkinan laba yang diperoleh relatif lebih kecil dikarenakan memiliki nilai bisnis yang rendah. Selanjutnya mengenai simulasi investasi dilakukan pada pembelian Saham PT Surya Indoritel Gemilang (Alfamart) yang berlokasi di Lombok Timur NTB, Saham PT Aroma Fruity Yoghurt (Sour Sally) yang berlokasi di Jakarta Barat, dan saham PT Udang Gembira Ria (Tambak Udang Vaname 7) yang berlokasi di Lampung dengan estimasi nilai investasi yang sama. Sehingga dengan bantuan kalkulator investasi diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar 5. Simulasi Investasi pada Alfamart
Surya Indoritel Gemilang (Alfamart)

Kalkulator Investasi	
Masukan Jumlah Lembar Saham	Nilai Investasi
100	Rp 5.000.000,00
Keuntungan / tahun berdasarkan historis	s/d
Rp 692.222,22	Rp 741.111,11
Dividen yield (%) / tahun berdasarkan historis	s/d
13.19	14.12

*Performa bisnis masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan

Sumber : Website Bizhare (2021)

Gambar 6. Simulasi Investasi pada Sour Sally
PT Aroma Fruity Yoghurt (Sour Sally)

Kalkulator Investasi	
Masukan Jumlah Lembar Saham	Nilai Investasi
100	Rp 5.000.000,00
Keuntungan / tahun berdasarkan historis	s/d
Rp 1.828.175,90	Rp 2.111.156,35
Dividen yield (%) / tahun berdasarkan historis	s/d
26.7	30.8

*Performa bisnis masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan

Sumber : Website Bizhare (2021)

Gambar 7. Simulasi Investasi pada Tambak Udang Vaname 7
PT Udang Gembira Ria (Tambak Udang Vaname 7)

Kalkulator Investasi	
Masukan Jumlah Lembar Saham	Nilai Investasi
1	Rp 5.000.000,00
Keuntungan / tahun berdasarkan historis	s/d
Rp 2.135.094,69	Rp 2.989.132,62
Dividen yield (%) / tahun berdasarkan historis	s/d
25	40

*Performa bisnis masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan

Sumber : Website Bizhare (2021)

Hasil kalkulator investasi dengan nilai yang sama yaitu Rp. 5.000.000/100 lembar saham untuk *Alfamart* dan *Sour Sally* dan 1 lembar saham untuk Tambak udang Vaname 7, diperoleh keuntungan yang berbeda-beda yaitu *Alfamart* sebesar Rp.692.222,22-Rp. 741.111,11 per tahun, untuk *Sour Sally* estimasi *dividen* sebesar Rp. 1.828.175,90-Rp. 2.111.156,35 per-tahun dan untuk Tambak Udang Vaname 7 diperoleh estimasi *dividen* sebesar Rp. 2.135.094,69-Rp. 2.989.132,62. Perbedaan skema yang diperoleh dari ketiga subjek tersebut dipengaruhi oleh pembagian dari segi finansial yang telah ditujukan sejak awal, tentang bisnis, kategori bisnis serta lokasi dimana bisnis itu berada. Namun skema ini akan menjadi lebih jelas dipahami secara langsung dan transparan baik dari sisi UMKM maupun investor. Sehingga, investor dalam melakukan penanaman investasi, harus juga memahami skala bisnis dari perusahaan yang ingin dia investasikan, agar paham akan kemampuan pembagian keuntungan yang bisa diberikan masing-masing perusahaan berdasarkan harapan si investor.

Kendala Penerapan *Equity crowdfunding*

Kendala penerapan *equity crowdfunding* di Indonesia antara lain, masih banyak UMKM yang belum “melek” teknologi, sebagian besar lebih memilih pendanaan tradisional melalui bank dengan bunga, belum semua UMKM berbentuk perseroan terbatas, dan minimnya informasi tentang *equity crowdfunding* di kalangan UMKM (Luluk Nurmalita, 2020). Lahirnya POJK 37/2018 merupakan terobosan bagi pengembangan *financial* teknologi di Indonesia khususnya bagi UMKM. Melalui peraturan ini, seharusnya pemerintah dapat menumbuhkan minat dan semangat masyarakat untuk mengembangkan ide mereka dan menumbuhkan daya saing berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu, perlu peran dinas terkait semacam kementerian operasi serta usaha kecil dan menengah, untuk layanan urun dana ini kepada masyarakat.

Di dalam POJK 37/2018, penyelenggara berkewajiban memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian serta keterampilan didalam bidang teknologi informasi serta keahlian dalam bidang reвью terhadap penerbit. Ini merupakan salah satu upaya penyelenggara dalam menjamin mutu dan kualitas pelayanan urun dana. Pasal 16 POJK 37/2018 melakukan pengaturan terhadap sejumlah kewajiban

yang harus penyelenggara lakukan serta larangan yang wajib penyelenggara perhatikan. Kewajiban-kewajiban penyelenggara antara lain:

1. Melaksanakan reviu pada penerbit atas legalitas penerbit. Legalitas penerbit tersebut berbentuk pengesahan badan hukum, aspek hukum penambahan modal, organ perseroan, batas Penerbit serta perizinan yang berhubungan pada aktivitas usaha Penerbit dan/atau proyek yang hendak didanai menggunakan dana hasil penawaran saham lewat Layanan Urut Dana. Selanjutnya, legalitas dokumen serta informasi yang penerbit sampaikan pada penyelenggara sesuai dengan POJK 37/2018;
2. Mengunggah dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi kelegalitasannya dalam sistem penyelenggara yaitu melalui *web* penyelenggara;
3. Melakukan kontrol atas perubahan materi informasi penerbit dalam *web* penyelenggara yang dapat mempengaruhi pemodal dalam membuat keputusan.
4. Memberi kepastian berlangsungnya penawaran saham lewat Layanan Urut Dana hingga semua kewajiban Pengguna terpenuhi;
5. Melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang penerbit lakukan sepanjang periode penawaran serta pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berhubungan langsung pada berakhirnya masa Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menjalankan program pendidikan untuk Pengguna;
7. Melakukan penyimpanan dokumen dan/atau informasi yang penerbit sampaikan didalam periode penyimpanan dokumen perusahaan seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang tentang dokumen perusahaan;
8. Memberi kepastian terhadap batas pengumpulan dana lewat Layanan Urut Dana oleh tiap Penerbit tidak terlewati;
9. Menyediakan fasilitas komunikasi secara daring diantara Pemodal dan Penerbit;
10. Memuat didalam laman *web* Penyelenggara tentang resiko, setidaknya mencakup: risiko usaha; investasi; likuiditas; kelangkaan pembagian *dividen*; dilusi kepemilikan saham serta kegagalan Sistem Elektronik;
11. Mempunyai sistem guna memastikan Pemodal saja yang sudah mengkonfirmasi tentang pemenuhan persyaratan pemodal yang bisa melakukan investasi lewat Layanan Urut Dana;
12. Memakai nama domain Indonesia;
13. Menyediakan layanan pengaduan sengketa lewat fungsi *internal dispute resolution*;
14. Memuat didalam laman *web* penyelenggara tentang biaya serta pengeluaran yang lain yang dibebankan ataupun dikenakan pada Pengguna;
15. Memiliki mekanisme pengembalian dana didalam konteks penawaran Urut Dana batal demi hukum; serta memakai gedung ataupun ruangan kantor yang dipunyai sendiri ataupun sesuai dengan perjanjian sewa gedung ataupun ruangan.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun keterbatasan modal awal selalu menjadi kendala kelangsungan usaha bagi UMKM terlebih rumitnya prosedur pengajuan pendanaan di bank, menyebabkan tidak sedikit UMKM mengalami kebangkrutan atau kesulitan dalam memulai usaha. Oleh karena itu, diharapkan pada era revolusi industri 4.0 dengan adanya layanan urun dana yang digabungkan dengan teknologi informasi menjadikan sistem *equity crowdfunding* yang diterapkan oleh platform Bizhare menjadi solusi dan meningkatkan efektivitas terhadap permodalan UMKM di Indonesia yang telah dijamin kepastian hukumnya pada Peraturan OJK No. 37 /POJK.04/2018.

Selain itu, jika dilihat dari tinjauan serta analisa yang telah diolah tujuan dari penerapan sistem investasi pada platform Bizhare menjadi lebih mudah, dikarenakan penyedia layanan urunan dana tersebut telah membuat struktur pengajuan pendanaan dalam membuka bisnis investasi terlihat lebih transparan serta pembelian saham bagi investor lebih terarah yang dapat dilihat dari data historis, simulasi investasi dari setiap bisnis, serta adanya layanan yang tertera untuk berdiskusi langsung dengan penerbit.

Untuk penjelasan terkait mekanisme pembiayaan *equity crowdfunding* bagi UMKM secara singkat dapat disimpulkan yakni tim analis mengajukan pendanaan serta uji kelayakan bisnis penerbit, melalui proses penawaran saham serta investasi bisnis yang investor hingga manajemen hubungan pelanggan lakukan sesudah melakukan investasi. Sedangkan untuk tahapan proses investasi bagi investor yakni pemodal melihat dan mempelajari prospektus penerbit melalui proposal yang disediakan penyelenggara, dilanjutkan dengan mendaftar sebagai anggota pemodal dan terakhir pemodal melakukan pembelian sejumlah saham penerbit sesuai alur yang diarahkan. Semua proses yang telah dilakukan memiliki selang waktu pasti yang tertera pada platform Bizhare.

Jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh investor dari investasi yakni *dividen yield* yang dibagikan per tahun dengan biaya yang dibebankan kepada investor ialah biaya layanan sejumlah 5% dari total nilai investasi sebagai biaya atas penggunaan platform Bizhare, dan biaya yang kedua adalah biaya *management fee* sejumlah 5% melalui tiap keuntungan bisnis. Berdasarkan data historis yang diperoleh dari *website* Bizhare, rata-rata keuntungan yang diperoleh oleh investor cukup besar mulai dari 13% hingga 40% per tahun, dengan jangka waktu pengembalian modal yang beragam sesuai dengan skema dan kategori bisnis pada tiap daftar bisnis.

Dari 3 bisnis yang telah diolah, simulasi investasi yang dihasilkan kepada pengguna disarankan memilih *food and baverage* dari Sour Sally, dikarenakan dengan modal Rp.5.000.000,00 sudah dapat membeli 100 lembar saham dan memiliki hasil keuntungan serta pembagian *dividen yield* pertahun yang cukup besar dibandingkan dengan retail dari Alfamart yang nilainya lebih rendah ataupun Tambak Udang Vaname 7 yang nilai bisnis serta keuntungannya paling rendah dan hanya mendapatkan 1 lembar saham yang kemungkinan akan mempengaruhi laba yang akan didapatkan. Dengan demikian, adanya penjelasan sistem serta simulasi

investasi awal yang telah dijelaskan diharapkan dapat dikembangkan lagi agar proses penawaran hingga pembagian dividen dapat menjangkau masyarakat yang ingin berinvestasi terhadap bisnis UMKM lebih luas.

Selanjutnya, untuk penelitian lebih lanjut dikemudian hari, peneliti menyarankan bahwa penelitian dapat melakukan komparasi kepada minimal 3 *platform equity crowdfunding* sehingga kedepannya pembaca dapat melakukan komparasi *platform equity crowdfunding* dengan perspektif yang lebih baik dan luas dalam menentukan pilihan untuk melakukan investasi ataupun mendaftarkan UMKM nya agar di daftarkan pada layanan *equity crowdfunding*. Selain jumlah *platform* dari *equity crowdfunding*, peneliti juga menyarankan agar komparasi UMKM juga dilakukan terhadap UMKM dengan nilai kekayaan bersih tidak melebihi Rp.50 Juta atau level usaha mikro. Ini diharapkan agar pembaca dapat mengetahui potensi investasi bagi pemain usaha mikro dalam layanan *equity crowdfunding*.

Terakhir, diharapkan agar peneliti selanjutnya melakukan transaksi *real* di dalam *platform* yang menjadi objek penelitian, sehingga kalkulasi yang dihasilkan bukan hanya dari analisa kalkulator investasi saja, tapi benar hasil dari aktivitas nyata yang terjadi di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S.R., & Wisudanto. 2017. Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *Prosiding Simposium II-UNIID 2017*, 156, 309-314.
- Bizhare. 2021. *Alfamart Suralaga Mataram*. Tersedia pada <https://www.bizhare.id/investasi/saham/alfamart-suralaga-mataram-215512> (Diakses: 27 April 2021)
- Bizhare. 2021. *Investasi Bisnis*. Tersedia pada <https://www.bizhare.id/> (Diakses: 26 Maret 2021).
- Bizhare. 2021. *Sour Sally Green Sedayu Mall*. Tersedia pada <https://www.bizhare.id/investasi/saham/sour-sally-green-sedayu-mall-219419> (Diakses: 27 April 2021)
- Bizhare. 2021. *Tambak Udang Vaname Lampung 7*. Tersedia pada <https://www.bizhare.id/investasi/saham/tambak-udang-vaname-lampung-7-46> (Diakses: 26 April 2021).
- Bizhare.id . 2021. *Ini Dia Mekanisme Jual Beli Saham di Pasar Sekunder Bizhare*. Tersedia pada <https://www.media.bizhare.id/post/ini-dia-mekanisme-jual-beli-saham-di-pasar-sekunder-bizhare> (Diakses: 28 Maret 2021).
- Bizhare.id . 2021. *Mengenal Pasar Sekunder, Fitur Jual Beli Saham Melalui Platform Equity Crowdfunding Bizhare*. Tersedia pada <https://www.media.bizhare.id/post/mengenal-pasar-sekunder-fitur-jual-beli-saham-melalui-platform-equity-crowdfunding-bizhare-1> (Diakses: 27 Maret 2021).
- F. Kleemann, G. Vob, & K. Rieder. 2008. "Un (der) paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing," *Science Technology and Innovation Studies*, vol. 4, pp. 5-26.

- Gunawan, Arif. 2020. "Jamu Itu Equity Crowdfunding". *Bisnis Indonesia* Hal. 15, 30 Juni 2020.
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. 2019. *Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) PT. Investasi Digital Nusantara*. Nomor Kep-71/D.04/2019.
- Nurmalita, Luluk. 2020. Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol.1 No.1.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*. Nomor 37/POJK.04/2018.
- Press Release Detail IDX. 2020. *Tutup Tahun 2020 Dengan Optimisme Pasar Modal Indonesia Lebih Baik*. PR No: 114/BEI.SPR/12-2020.
- Publikasi siKAPluangmu OJK. 2020. *Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan*. Tersedia pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569> (Diakses: 1 April 2021).
- Publikasi OJK. 2019. *Daftar Platform Equity Crowdfunding Yang Telah Mendapatkan Izin Dari OJK*. Tersedia pada <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK.aspx> (Diakses: 24 Maret 2021).
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Nomor 18 Tahun 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Nomor 20 Tahun 2008.
- Sulaiman, Fajar. 2021. *Top, Bizhare Jadi Platform Equity Crowdfunding Pertama Yang Layani Pasar Sekunder*. Tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read/326125/top-bizhare-jadi-platform-equity-crowdfunding-pertama-yang-layani-pasar-sekunder> (Diakses: 27 Maret 2021).
- Valančienė, L., & Jegelevičiūtė, S. 2014. Crowdfunding for creating value: stakeholder approach. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156, 599-604.
- Wahhab, Abdul. 2021. *Menelusuri Sejarah Mulainya Equity Crowdfunding di Indonesia: Melihat Perkembangan Equity Crowdfunding Resmi OJK*. Tersedia pada <https://landx.id/blog/menelusuri-sejarah-mulainya-equity-crowdfunding-di-indonesia-melihat-perkembangan-equity-crowdfunding-resmi-ojk/#perkembangan-equity-crowdfunding-indonesia> (Diakses: 7 Juni 2021).